

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pajak adalah kontribusi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UURI, 2009). Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik orang pribadi maupun badan sebagai wajib pajak, output dari pembayaran pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Amaliyah & Herwiyanti, 2019)

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan pajak penghasilannya kepada negara. Pajak yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga jika cenderung lebih menyukai manajemen perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak (Wijayani, 2016).

Agresivitas pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan di Indonesia (Zs & Astuti, 2020).

Agresivitas pajak perusahaan merupakan hal yang sangat serius. Hal ini terbukti dengan rendahnya *tax ratio* di negara Indonesia. *Tax ratio* negara Indonesia 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tax Rasio Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2023)

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir. Rasio penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh *Worldbank* yaitu 15%. Salah satu penyebab masih rendahnya angka *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif. Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*).

Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*). *Agency theory* menjelaskan bahwa *principle* dan *agent* memiliki kepentingan yang saling berlawanan (*conflict interest*). Kepentingan yang berbeda antara *agent* dan *principle* mengakibatkan tujuan *principle* tidak tercapai, padahal *agent* diberikan amanah oleh *principle* untuk mencapai tujuannya. Pemerintah (*principle*) secara legal memiliki hak untuk memperoleh pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak (*agent*), namun wajib pajak memiliki kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan laba. Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal karena tindakan oportunistis wajib pajak (Arviyanti & Muiz, 2020).

Ada banyak faktor yang mampu mempengaruhi tindakan pajak agresif oleh perusahaan, diantaranya adalah *corporate governance*. Pengawasan *corporate governance* dapat dilakukan dengan mekanisme yang dilihat dari sudut pandang internal dan eksternal perusahaan. Pada mekanisme internal dapat dilakukan dengan pengendalian perusahaan seperti komposisi dewan (komisaris dan direksi), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan rapat yang diadakan dewan direksi. Mekanisme secara eksternal dapat dilakukan dengan pengendalian oleh perusahaan seperti struktur kepemilikan perusahaan dan pengendalian pasar (Pitoyo et al., 2019).

Peraturan perundang-undangan terkait perpajakan terkhusus untuk perusahaan telah lama dikeluarkan pemerintah demi perekonomian negara. Pemerintah mengharapkan kepatuhan wajib pajak badan agar penerimaan pajak dapat dipertahankan dengan baik. Ketika sebuah perusahaan telah mematuhi peraturan perpajakan maka perusahaan telah berhasil menyeimbangkan kepentingan setiap pihak dengan pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG (Setyawan et al., 2019).

Pelaksanaan GCG dapat mengatasi konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Jika perusahaan menginginkan pengeluaran pajak yang rendah (*tax avoidance*) dengan menurunkan laba, maka hal tersebut akan membuat pemegang saham merasa kurang tertarik (Yunistiyani

& Tahar, 2018). Oleh karena itu, GCG diperkirakan dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak dengan cara yang agresif.

Faktor lainnya yang mampu mempengaruhi agresivitas pajak adalah Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan telah ada aturan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Adanya CSR dan pembiayaan pajak akan menjadi dua beban bagi perusahaan. Perusahaan dengan perhitungan yang ekonomis akan menganggap ini sebagai kerugian (Ernawati et al., 2020).

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa CSR akan dianggap sebagai beban bagi perusahaan, tetapi CSR sebenarnya merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik perusahaan kepada masyarakat. CSR ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (Makhfudloh et al., 2018). Sehingga CSR diperlukan bagi perusahaan untuk menjaga reputasi perusahaan di masyarakat.

Salah satu prinsip dalam GCG adalah tanggung jawab atau tanggung jawab perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan adalah CSR yaitu tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan CSR ini dipengaruhi oleh faktor dari perusahaan seperti manajemen dan pemegang saham perusahaan. CSR ini adalah bentuk tanggung jawab atas kegiatan operasional perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan demi pembangunan

berkelanjutan dan tidak hanya mementingkan kelompok tertentu (Rengganis & Dwija Putri, 2018).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak telah banyak dilakukan. Salah satunya dilakukan oleh (Pradnyawati & Suprasto, 2019) dan (Ilhamsyah et al., 2020) yang menemukan bahwa corporate governance yang diproksikan dengan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian penelitian dari (Rahayu & Wahjudi, 2021) menemukan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

Untuk membedakan dengan penelitian terdahulu, mendorong penulis untuk menambahkan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Manajemen laba merupakan usaha manajemen dalam memoles laporan keuangan agar terlihat lebih baik dengan Batasan sesuai prinsip-prinsip akuntansi (Febrilyantri, 2020). Dapat dikatakan, semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba, semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak perusahaan. Manajemen laba juga didorong oleh beban pajak yang akan dikeluarkan berdasarkan laba perusahaan yang dikenakan pajak. Hal ini juga disebabkan keinginan manajemen yang ingin mendapatkan imbal balik yang tinggi (Husin et al., 2020). Oleh karena itu, perusahaan melakukan manajemen laba agar dapat mengendalikan tingkat laba dan menampilkan laba yang terlihat lebih baik pada laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena di Indonesia jumlah industri tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang dalam lima tahun terakhir naik sebesar 4,01%. Perusahaan manufaktur juga memiliki saham yang tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan sektor lainnya, hal ini dikarenakan sebagian produknya meskipun bukan kebutuhan dasar tetapi setiap rumah tangga memiliki persediaan produk manufaktur sesuai selera masyarakat untuk digunakan kesehariannya (Kemenperin, 2019).

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak dengan *Earnings Management* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada penelitian tentang pengaruh GCG dan CSR terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh manajemen laba (earnings management), terdapat masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Adanya kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan.
2. Terjadi fluktuasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir dan rasio penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir masih dibawah 15% dan berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh *Wordbank*.
3. Realisasi pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target kecuali pada tahun 2021.
4. Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal karena tindakan oportunis wajib pajak
5. Adanya konflik kepentingan antara *agent* dan *principle*.
6. Pihak manajemen memiliki kecenderungan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara melakukan *income decreasing*.
7. Wajib pajak memiliki kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan laba.
8. Perusahaan berperilaku agresif terhadap beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak.
9. Manajemen laba menjadi opsi bagi perusahaan menurunkan realisasi pajak
10. Adanya perbedaan pengakuan penyustan aset antara laporan keuangan akuntansi komersial dan laporan keuangan fiskal menjadi modus perusahaan untuk menekan beban pajak.

1.1 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dengan variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak (Y), variabel independen yaitu Corporate Governance (X_1) dan Corporate Social Responsibility (X_2), dan variabel moderasi yaitu Earning Management (Z). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
2. Bagaimanakah pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Bagaimanakah pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh *earning management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

4. Bagaimanakah pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dimoderasi oleh *earning management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh *earning management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022
4. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dimoderasi oleh *earning management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai *corporate governance*, *corporate social responsibility* agresivitas pajak dan *earnings management*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak